

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Fungsi dalam melakukan metode penelitian hukum empiris yaitu untuk melihat penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Dan pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis terkait dengan penegakan hukum terhadap izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis.

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian hukum empiris. Data primer adalah bahan penelitian yang merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia untuk kemudian akan dianalisis oleh penulis. Data ini dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian langsung di lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan materi

penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa. Studi kepustakaan dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- 3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- 4) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standarisasi Bangunan Gedung.

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 13) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- 14) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Hasil penelitian terkait.
- 2) Buku-buku.
- 3) Jurnal Ilmiah
- 4) Berita Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan kata-kata yang tidak mudah dipahami dan dapat membantu proses analisis, yaitu:

- 1) Kamus-kamus.
- 2) Ensiklopedia
- 3) Dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan dengan kemudian berjalan mengikuti alur. Wawancara akan ditujukan kepada pejabat instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan disini untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis dengan melakukan pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang penegakan hukum izin mendirikan bangunan yaitu di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

E. Responden

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis.

- b. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

F. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana suatu analisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek suatu keadaan yang diteliti. Penulis akan menganalisa terlebih dahulu data yang paling akurat dengan obyek yang diteliti. Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga susunan tulisan menjadi runtut dan jelas. Pemaparan secara deskriptif kualitatif diharapkan agar pembaca dapat memahami peristiwa yang terjadi di lapangan mengenai penegakan hukum izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis.